



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA
DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS SOLO TECHNOPARK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan prima, memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia dan mewujudkan pejabat pengelola dan pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan/atau jabatan di Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark maka perlu diatur pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional;
- b. bahwa dengan adanya perubahan proses pengadaan pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark maka perlu pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Surakarta...

Surakarta sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS SOLO TECHNOPARK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kota Surakarta.
7. Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Solo Technopark adalah Unit Pelaksana Teknis pada Bappeda yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
8. Pejabat Pengelola Solo Technopark yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis yang bertanggungjawab atas kinerja operasional Solo Technopark.

9. Pemimpin...

9. Pemimpin adalah Pemimpin pada Solo Technopark.
10. Pejabat Keuangan adalah Pejabat Keuangan pada Solo Technopark.
11. Pejabat Teknis Pelayanan dan Pengembangan adalah Pejabat Teknis Pelayanan dan Pengembangan pada Solo Technopark.
12. Pejabat Teknis Umum adalah Pejabat Teknis Umum pada Solo Technopark.
13. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Pegawai yang berasal dari tenaga profesional adalah orang yang ahli menjalankan tugasnya dalam suatu profesi tertentu sesuai dengan bidang keahlian yang ada di Solo Technopark.
15. Pengangkatan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional adalah rekrutmen yang dilakukan guna memenuhi kecukupan kualitas dan kebutuhan ketenagakerjaan pada Solo Technopark.
16. Pemberhentian Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban.
17. Formasi Pegawai adalah kebutuhan pegawai yang berasal dari tenaga profesional dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas pada Solo Technopark.
18. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pemimpin, Pejabat Teknis, Pejabat Keuangan, dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Solo Technopark.

Pasal 2...

Pasal 2

Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Walikota.

BAB II

PENGADAAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 3

- (1) Pengadaan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan posisi yang telah disetujui Pemimpin.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, pengalaman, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan/atau jabatannya.
- (4) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah manajemen yang baik.
- (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Solo Technopark dan dilaporkan kepada Walikota melalui Bappeda.
- (6) Pegawai yang berasal dari tenaga profesional dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Calon Pegawai yang berasal dari tenaga profesional harus memenuhi syarat administrasi dan lolos tahapan pengadaan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
- (2) Tahapan pengadaan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional meliputi:
 - a. pengumuman formasi;
 - b. seleksi; dan
 - c. penetapan.
- (3) Pemimpin membentuk Tim Seleksi dan dapat bekerja sama dengan lembaga profesional.

Bagian Kedua

Formasi

Pasal 5

- (1) Formasi kebutuhan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional mempertimbangkan:
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. kemampuan pendapatan operasional;
 - c. sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - d. uraian dan peta jabatan.
- (2) Formasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin setelah mendapatkan persetujuan Walikota melalui Bappeda.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 6

- (1) Seleksi Pegawai yang berasal dari tenaga profesional dilaksanakan oleh Solo Technopark dan dilaporkan kepada Walikota melalui Bappeda.
- (2) Tahapan seleksi terdiri dari:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi tertulis; dan

c. tes...

- c. tes kesehatan.
- (3) Materi seleksi tertulis terdiri dari:
 - a. tes kompetensi; dan
 - b. tes psikologi.
- (4) Selain materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah materi seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan di Solo Technopark.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 7

- (1) Calon Pegawai yang berasal dari tenaga profesional yang lolos seleksi harus menandatangani perjanjian kerja.
- (2) Untuk diangkat sebagai pegawai tetap, calon pegawai yang berasal dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi pegawai kontrak selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Calon Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin setelah memenuhi syarat dan lulus seleksi.
- (4) Penetapan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Walikota melalui Bappeda.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Pegawai diberhentikan karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. meninggal dunia;
 - d. melanggar disiplin;
 - e. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;

f. penyederhanaan...

- f. penyederhanaan organisasi; dan/atau
 - g. berakhirnya perjanjian kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemimpin.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 9

- (1) Pegawai yang berasal dari tenaga profesional berhak menerima remunerasi dari Solo Technopark sebagai imbalan kerja.
- (2) Remunerasi dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, dan/atau pesangon.
- (3) Selain menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai yang berasal dari tenaga profesional berhak memperoleh:
 - a. kesempatan pengembangan kompetensi;
 - b. cuti;
 - c. jaminan kematian;
 - d. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - e. jaminan kesehatan.
- (4) Bentuk dan besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan pendapatan operasional Solo Technopark.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Pegawai yang berasal dari tenaga profesional diatur dalam Peraturan Pemimpin.

Bagian...

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap Pegawai yang berasal dari tenaga profesional wajib:
 - a. melaksanakan pekerjaan dan perintah tugas dengan sebaik-baiknya pada seluruh divisi/bidang di Solo Technopark;
 - b. menjaga kerahasiaan dan nama baik; dan
 - c. mematuhi dan menjalankan peraturan dan/atau tata tertib.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin dapat menentukan kewajiban lain sesuai dengan kebutuhan pengembangan Solo Technopark yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEJABAT PENGELOLA

Pasal 11

Pejabat Pengelola terdiri dari:

- a. Pemimpin;
- b. Pejabat Keuangan;
- c. Pejabat Teknis

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara atau tenaga profesional.
- (2) Persyaratan dan seleksi Pejabat Pengelola yang berasal dari Aparatur Sipil Negara diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah dan jenis bidang Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

(4) Perubahan...

- (4) Perubahan jumlah dan jenis bidang Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

PERSYARATAN DAN SELEKSI PEJABAT PENGELOLA YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL

Pasal 13

Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang berasal dari tenaga profesional diangkat setelah memenuhi syarat administrasi dan lulus seleksi.

Pasal 14

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah dan dilaporkan kepada Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dari unsur:
 - a. perangkat daerah yang membidangi kepegawaian;
 - b. perangkat daerah yang membidangi pengawasan;
 - c. perangkat daerah yang membidangi keuangan; dan
 - d. perangkat daerah pembina teknis Solo Technopark.
- (3) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga profesional.
- (4) Tahapan seleksi, terdiri dari:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi tertulis;
 - c. uji kompetensi managerial dan paparan visi, misi, *bussiness plan*;
 - d. tes kesehatan.
- (5) Materi seleksi tertulis, terdiri dari:
 - a. tes kompetensi; dan
 - b. tes psikologi.

(6) Selain...

- (6) Selain materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditambah materi seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan di Solo Technopark.
- (7) Seleksi pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan secara bertahap dengan melakukan seleksi untuk jabatan Pemimpin terlebih dahulu.
- (8) Pemimpin yang lulus tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (9) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan, Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus mengusulkan calon Pejabat Teknis kepada Walikota melalui Bappeda untuk dilakukan seleksi.

BAB VI

PENGGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam jabatan pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pengangkatan Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (3) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola berupa pengetahuan, ketrampilan, dedikasi, kepemimpinan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

(5) Kebutuhan...

- (5) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepentingan Solo Technopark untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah manajemen yang baik.
- (6) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja.
- (7) Pengangkatan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pemimpin bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggungjawab kepada Pemimpin.

BAB VII

PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA

Pasal 17

- (1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberhentikan karena:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. adanya penyederhanaan organisasi;
 - c. melakukan pelanggaran/tindak pidana/penyelewengan;
 - d. tidak cakap jasmani dan rohani;
 - e. melanggar perjanjian kerja;
 - f. masa perjanjian kerja habis;
 - g. meninggalkan tugas secara tidak sah selama 1 (satu) bulan berturut-turut.
 - h. meninggal dunia atau hilang.

(2) Pemberhentian...

- (2) Pemberhentian Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemimpin merupakan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari non PNS, Pejabat Keuangan harus berasal dari PNS yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 19

- (1) Walikota berwenang menjatuhkan sanksi kepada Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja
- (2) Pemimpin berwenang menjatuhkan sanksi kepada pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Pegawai yang berasal dari Aparatur Sipil Negara apabila melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;
 - c. pemberhentian pemberian remunerasi;
 - d. pembebasan tugas sementara;
 - e. penurunan atau pemberhentian jabatan; dan
 - f. pemutusan perjanjian kerja/pemberhentian.

(5) Pemberian...

- (5) Pemberian sanksi tidak dilakukan secara berurutan atau berjenjang, tetapi diberikan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan.

BAB IX ANGGARAN

Pasal 20

Anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai tenaga profesional dan pejabat pengelola yang berasal dari tenaga professional dibebankan pada pendapatan operasional Solo Technopark.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, pegawai Solo Technopark yang berasal dari tenaga profesional dan umum, baik yang sudah diangkat secara tetap maupun kontrak dengan Keputusan Pemimpin, tetap menjalankan tugas sampai dengan bulan Juni 2021 dan dapat mengikuti seleksi kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat pekerjaan yang jenis dan sifatnya tidak dapat dilaksanakan oleh pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional, dapat menggunakan jasa tenaga kerja yang berasal dari Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan penggunaan jasa tenaga kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 18 Agustus 2020
WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 18 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



ENNY ROSANA